

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Teori Pengelolaan atau *Stewardship Theory* dikemukakan oleh Donaldson dan David (1997) yang menggambarkan adanya hubungan antara kepuasan dengan kesuksesan organisasi (Nadya, Anwar, dan Darmansyah, 2018). Teori ini menjelaskan hubungan antara *steward* dan *principal* dimana dalam menetapkan suatu tujuan dilakukan sebagai bentuk pencapaian yang diraih atas nama organisasi, bukan utilitas pribadi (Rashidpour dan Mazaheri, 2013 dalam Susanto, Yusuf, dan Rachmawati, 2015).

Pemerintah yang bertindak sebagai *steward* akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku *principal* dengan melakukan pelayanan dalam pemerintahan dan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Nadya dkk, 2018). Menurut Putro (2013), apabila tujuan yang ditetapkan dapat tercapai oleh pemerintah maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Nadya dkk, 2018).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemerintah membantu masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan upaya meraih kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengelola pendapatan daerah termasuk PAD yang kemudian mengatur pengalokasiannya guna membiayain kegiatan

dan belanja daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti disebutkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Upah minimum setiap daerah yang juga menjadi wewenang pemerintah dalam penentuan tingkat upah yang akan ditetapkan dengan memperkirakan berbagai aspek seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya juga ditekan oleh pemerintah dengan mengadakan program pelatihan vokasi sebagai program unggulan, seperti yang telah dilakukan pada Rabu, 19 Agustus 2020 di Purbalingga dimana Kemnaker bekerjasama dengan BLK Komunitas (Kemnaker, 2020).

Pemerintah berupaya merealisasikan tujuan bangsa Indonesia sesuai kutipan UUD 1945 pada alinea ke-4 yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” atau dengan kata lain mencapai pembangunan yang merata. Hubungan teori pengelolaan dengan penelitian ini ada pada peran pemerintah yang mengelola PAD, menetapkan UMK, dan menekan pertumbuhan TPT sehingga terwujud IPM yang tinggi dan berkualitas.

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peraturan mengenai PAD telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada UU No. 33 Tahun 2004 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1(18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber-sumber perolehan PAD diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pada Bab V tentang Pendapatan Asli Daerah Pasal 6(1), yaitu PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6(2), disebutkan sumber perolehan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### **3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Pemerintah mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, termasuk mengenai upah. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 (30) disebutkan bahwa upah merupakan hak pekerja yang dibayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja

sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa kerjanya baik telah maupun akan dilakukan.

Ketentuan mengenai upah minimum juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, namun peraturan tersebut telah mengalami perubahan pada beberapa pasalnya sehingga menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013 Pasal 1(1) disebutkan bahwa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013 Pasal 1(3) disebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Pasal 11, UMK diperhitungkan setelah inflasi dan PNB disampaikan kepada gubernur dengan formula perhitungan upah minimum oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Formula perhitungan untuk menghitung UMK dijelaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15 Tahun 2018 Pasal 3 sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

$UM_n$  = Upah Minimum yang akan ditetapkan

$UM_t$  = Upah Minimum tahun berjalan

$Inflasi_t$  = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai September tahun berjalan

$\Delta PDB_t$  = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2016). Mereka yang termasuk dalam golongan pengangguran terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, yaitu terdiri dari mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta sudah pernah bekerja tetapi berhenti/diberhentikan karena alasan tertentu dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (BPS, 2016).
- b. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yaitu bagi mereka yang telah/sedang melakukan tindakan nyata berupa mengumpulkan modal maupun perlengkapan usaha, mencari tempat usaha, serta mengurus surat izin usaha. Tujuannya tentu untuk

memperoleh penghasilan/keuntungan baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tanpa dibayar. Mempersiapkan usaha cenderung pada atas usaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (BPS, 2016).

- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (BPS, 2016). Menurut Sukirno, yang termasuk pengangguran yaitu bagi angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan, tidak digolongkan sebagai penganggur (Baeti, 2013).
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, yaitu bagi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2016).

Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (Disnaker, 2019). Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang memiliki usia dalam rentang 15-65 tahun dan aktif dalam kegiatan ekonomin (Disnaker, 2019). Mereka yang pasif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima

pendapatan (pensiunan) bukan termasuk dalam angkatan kerja (Disnaker, 2019). Beberapa golongan yang merupakan angkatan kerja, yaitu:

- a. Bekerja, yaitu bagi mereka yang sedang berusaha memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi (BPS, 2016).
- b. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, yaitu bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya (BPS, 2016).

Berikut adalah rumus menghitung TPT dikutip dari BPS (2016):

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

## 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah indikator untuk melihat perkembangan kemajuan pembangunan manusia (BPS, 2016). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (BPS, 2014).

UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996 melakukan publikasi mengenai Konsep IPM. Pembangunan manusia dimaknai sebagai “*a process of enlarging people’s choices*”, yaitu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat (Anggarini dan Sutaryo, 2015). Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*) (Anggarini dan Sutaryo, 2015).

Pengukuran IPM sesuai BPS menggunakan 4 indikator, yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (BPS, 2014). Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori dengan penggunaan skala persen (%) dalam penyampaiannya. Berikut pengategorian tersebut:

- $IPM < 60$  : IPM rendah
- $60 \leq IPM < 70$  : IPM sedang
- $70 \leq IPM < 80$  : IPM tinggi
- $IPM \geq 80$  : IPM sangat tinggi

## B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan beberapa jurnal acuan. Hasil penelitian dalam jurnal-jurnal tersebut memberikan gambaran dalam menentukan hipotesis penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adriani dan Yasa (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap TPT
2.	Hendra dan Yuliana (2019)	Analisis Upah Minimum Regional (UMR) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 1984-2018	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap TPT
3.	Rohmah (2019)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap TPT
4.	Putro dan Setiawan (2013)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungan Penduduk terhadap	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap TPT

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010	
5.	Megantara dan Budhi (2020)	Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap TPT
6.	Burhanuddin (2015)	Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap TPT
7.	Sarimuda dan Soekarnoto (2014)	Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2007-2011	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap TPT
8.	Maharditya (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM
9.	Savitri (2017)	Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan di Provinsi	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Jawa Timur Periode 2010-2015	terhadap IPM
10.	Sarkono dan Zulfikar (2016)	Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM
11.	Putra dan Ulupui (2015)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM
12.	Ardiansyah dan Widianingsih (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM
13.	Williantara dan Budiarsih (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap IPM
14.	Megantara dan Budhi (2020)	Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap IPM
15.	Herman (2018)	Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016)	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap IPM
16.	Chalid dan Yusuf	Pengaruh Tingkat	Hasil dalam penelitian

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(2014)	Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap IPM
17.	Ningrum, Khairunnisa, dan Huda (2020)	Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif terhadap IPM
18.	Noviatamara, Ardina, dan Amalia. (2019)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap IPM
19.	Meydiasari dan Soejoto (2017)	Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM di Indonesia	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap IPM
20.	Chalid dan Yusuf (2014)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap IPM
21.	Baeti (2013)	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	terhadap IPM

## C. HIPOTESIS

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan pendapatan lain lain yang sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alokasi pendapatan daerah sesuai klasifikasinya digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam APBD, PAD akan dialokasikan ke dalam anggaran belanja daerah untuk dialokasikan kembali membiayai belanja rutin, belanja tidak terduga, bantuan kepada daerah bawahan, dana cadangan, dan belanja pembangunan (Keputusan Menkeu RI No. 154/KMK.07/2001). Pengalokasian yang tepat atas pendapatan daerah, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga akan berpengaruh pada penurunan angka pengangguran yanada (Adriani dan Yasa, 2015). Keterkaitan dengan teori pengelolaan terletak pada pemerintah yang

memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD untuk dapat dialokasikan sebagai bentuk subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat

Dalam penelitian Adriani dan Yasa (2015) disebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap TPT. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara dua variabel tersebut. Semakin tinggi PAD yang diterima daerah, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Atas dasar ini pula, kesejahteraan masyarakat yang meningkat menandakan semakin turunnya tingkat pengangguran (Adriani dan Yasa, 2015). Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

## **2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka**

Besarnya UMK setiap daerah berbeda bergantung pada kondisi lingkungan daerah tersebut dimana daerah dengan mobilitas dan tingkat ekonomi yang tinggi memungkinkan penetapan upah minimum yang lebih tinggi juga (Megantara dan Budhi, 2020). Upah minimum amat erat kaitannya dengan pekerja. Upah minimum yang tinggi dari suatu daerah biasanya menjadi incaran para pencari kerja dengan harapan akan memberikan kesejahteraan (Anggrainy, 2006 dalam Burhanudin, 2015). Namun demikian, tingkat upah yang terlalu tinggi juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan karena mereka menyesuaikan dengan upah yang mampu mereka bayarkan (Hendra dan Yuliana, 2019).

Dalam kaitannya dengan teori pengelolaan, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan tingkat upah untuk setiap daerah atas rekomendasi pihak terkait (Permen No. 15 Tahun 2018). Gubernur menetapkan tingkat upah atas rekomendasi Bupati/Walikota dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh dewan pengupah sesuai dengan Permen No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Penentuan upah ini juga diharapkan dapat menekan peningkatan pengangguran (Rohmah, 2019)

Dalam penelitian Hendra dan Yuliana (2019), Rohmah (2019), serta Putro dan Setiawan (2013) disebutkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap TPT yang artinya kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat pengangguran karena ada minat pengangguran atau para pencari untuk mencari pekerjaan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014). Atas dasar penjelasan tersebut, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>2</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

PAD merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi menunjang kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Potensi sumber daya yang dimiliki daerah perlu terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas dan menjadi bukti bahwa

pemerintah daerah mampu mengurus rumah tangganya (Williantara dan Budiarsih, 2016).

Dalam kaitannya dengan teori pengelolaan pemerintah berwenang mengelola PAD untuk membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dkk. dalam Putra dan Ulupui, 2015). Kenaikan ini dapat menjadi tanda bahwa terjadi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM apabila pengalokasian dana tersebut tepat sasaran sesuai program-program untuk kepentingan layanan publik (Maharditya, 2018).

Menurut penelitian Maharditya (2018), dinyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan PAD yang menjadi sumber utama pendapatan daerah cukup sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada tingkat kualitas pembangunan manusia di daerah. Artinya, peningkatan PAD juga akan meningkatkan IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiansyah dan Widianingsih (2014), Putra dan Ulupui (2015), Sarkono dan Zulfikar (2016), serta Savitri (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap tingkat IPM. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

#### **4. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

UMK merupakan standar upah terendah yang digunakan oleh pemberi kerja kepada para pekerjanya (Hendra dan Yuliana, 2019). Peningkatan upah minimum yang diterima oleh pekerja meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak akan naik (Megantara dan Budhi, 2020). Kenaikan ini berkait dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan kualitas kesejahteraan manusia dimana itu artinya juga mempengaruhi IPM (Zamharir, 2016 dalam Megantara dan Budhi, 2020).

Dalam kaitannya dengan teori pengelolaan, kewenangan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dimana apabila upah tinggi, maka kesejahteraan ekonomi juga terpenuhi (Chalid dan Yusuf, 2014). Apabila kesejahteraan masyarakat terpenuhi, maka berdampak positif pada peningkatan IPM (Baeti, 2013).

Berdasarkan penelitian Chalid dan Yusuf (2014), UMK berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Herman di tahun 2018 serta Megantara dan Budhi di tahun 2020, bahwa peningkatan UMK juga dapat mempengaruhi tingginya IPM.

Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>4</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

## 5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingginya tingkat pengangguran terjadi karena semakin bertambah produktifitas dan pemusatan sumber daya manusia yang mengakibatkan ketatnya persaingan (Meydiasari dan Soejoto, 2017). Keadaan masyarakat yang dikategorikan pengangguran mengakibatkan kesejahteraan ekonominya terganggu yang tentu saja dapat mempengaruhi IPM (Chalid dan Yusuf, 2014). Dalam kaitannya dengan teori pengelolaan, pemerintah mengabdikan diri untuk membantu menekan angka pengangguran dengan mengadakan kerjasama *Job Fair* dan pelatihan vokasi guna meningkatkan mutu SDM sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, artinya kesejahteraan dapat berangsur terpenuhi (Kemnaker, 2020).

Menurut penelitian Baeti (2013), Chalid dan Yusuf (2014), Meydiasari dan Soejoto (2017), serta Noviantamara dkk (2019), TPT berpengaruh negatif terhadap IPM. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan baiknya pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja mampu memenuhi standar kelayakan hidupnya dan mencapai kesejahteraan yang juga berpengaruh pada meningkatnya IPM. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>5</sub>: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

## **6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Variabel Intervening**

Penelitian untuk menguji hubungan antara PAD, TPT dan IPM telah dilakukan. Penelitian Maharditya (2018), Ardiansyah dan Widianingsih (2014), Putra dan Ulupui (2015), Sarkono dan Zulfikar (2016), serta Savitri (2017) menyebutkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM dimana ketika PAD meningkat, artinya IPM juga meningkat. Sementara itu, penelitian Baeti (2013), Chalid dan Yusuf (2014), Meydiasari dan Soejoto (2017), serta Noviantamara dkk (2019) mengenai TPT dan IPM menunjukkan pengaruh negatif yang artinya ketika TPT turun maka IPM meningkat karena menandakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang menguji pengaruh PAD dan TPT juga telah dilakukan oleh Adriani dan Yasa (2015) yang menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap TPT.

Dalam penelitian ini, peran pemerintah mengelola PAD dan menekan TPT untuk mewujudkan IPM yang tinggi dan berkualitas sangat penting. Pemerintah mengalokasikan pendapatan daerah untuk memdongkran kesejahteraan masyarakat (BPS, 2020). Pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan mengarahkan masyarakat mengikuti program-program yang telah dirancang, seperti contohnya peluncuran kartu prakerja yang menyediakan seminar guna meningkatkan mutu SDM (Disnaker, 2020).

Penelitian ini akan menguji pengaruh yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) dengan menambahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>6</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening.*

**7. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Variabel Intervening.**


Penelitian untuk menguji hubungan antara UMK, TPT dan IPM telah dilakukan. Penelitian Chalid dan Yusuf (2014) serta Megantara dan Budhi (2020) menyebutkan bahwa upah yang tinggi dapat meningkatkan standar hidup layak sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. UMK yang tinggi memungkinkan TPT naik karena kemampuan perusahaan dalam membayar upah pekerja rendah. Sementara itu, penelitian Baeti (2013), Chalid dan Yusuf (2014), Meydiasari dan Soejoto (2017), serta Noviantamara dkk (2019) mengenai TPT yang memiliki pengaruh negatif terhadap IPM yang artinya ketika TPT turun maka IPM meningkat karena menandakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang menguji pengaruh UMK dan TPT telah dilakukan, salahsatunya oleh Adriani dan Yasa (2015) disebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap TPT. Namun demikian, tingginya upah juga memberikan

pengaruh positif terhadap IPM karena standar hidup layak akan terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh yang terjadi antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menambahkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening. TPT sebagai variabel antara akan mempengaruhi variabel dependen dan independen dalam hubungan ini. Karena belum ditemukan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diasumsikan Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

*H<sub>7</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening.*

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- > = tanpa variabel intervening (secara langsung)  
- - - - -> = dengan variabel intervening (secara tidak langsung)

**Hipotesis:**

- H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*  
*H<sub>2</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*  
*H<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*  
*H<sub>4</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*  
*H<sub>5</sub>: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*  
*H<sub>6</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening*  
*H<sub>7</sub>: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel intervening.*